

**LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI TEMPAT**

**KAMPANYE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**



Oleh :

**WAFI NUR HABIBAH**

**103200040**

Pembimbing :

**UMARWAN SUTOPO, Lc., M.H.I.**

**NIP. 198706122019031010**

**IAIN  
PONOROGO**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

Habibah, Wafi Nur, 2023. *Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Fiqh Siyasah*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I.

**Kata kunci/keywords** : Masjid, Kampanye dan Fiqh Siyasah

Kampanye merupakan salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan. Sehingga dengan demikian kampanye merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipungkiri melakukan berbagai macam cara demi tercapainya yang namanya tujuan. Dalam kampanye terdapat juga larangan yang dijelaskan pada pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa pelaksanaan, peserta tim kampanye pemilu larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana epistemologi bunyi pasal 280 ayat (1) huruf h UU No.7 tahun 2017 terhadap pelarangan masjid sebagai tempat kampanye dan dalam perspektif fiqh siyasah?, (2) Bagaimana penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum positif dan fiqh siyasah?. Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif pustaka dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang No.7 Tahun 2017 secara epistemologi mengandung nilai bahwa keberadaan masjid sebagai salah satu rumah ibadah harus dijauhkan dari aktifitas politik praktis, dalam hal ini adalah kampanye agar ia tidak ternodai dengan bentuk-bentuk kampanye yang terkadang justru merusak nilai suci dan kerukunan umat maupun masyarakat, seperti cacik, fitnah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bunyi pasal tersebut ditinjau dari fiqh siyasah dusturiyah selaras dengan penerapan hukum islam di mana menekankan kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan apabila dikaitkan dengan pemikiran dari Al-Farabi, maka termasuk ke dalam jenis pemikiran negara fasik (*al-Madinah al-Fasiqah*). Dan sedangkan penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum positif dan fiqh siyasah yang kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut kemudian menciptakan interpretasi komparatif sebagai wujud dalam hal pelarangan penggunaan tempat ibadah untuk politik praktis, dengan tujuan untuk tetap menjaga kesucian esensi masjid sebagai tempat ibadah, serta agar terciptanya kondusifitas yang tidak memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Wafi Nur Habibah  
NIM : 103200040  
Jurusan : Hukum Tata Negara ( Siyasah Syar'iyah )  
Judul : **LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI TEMPAT  
KAMPANYE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



**Martha Eri Safira, M.H.**  
NIP. 198207292009012011

Menyetujui,

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'U' followed by 'S' and 'I'.

**Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I**  
NIP. 198706122019031010



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wafi Nur Habibah

NIM : 103200040

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI  
TEMPAT KAMPANYE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 07 Maret 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. (  )
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. (  )
3. Penguji II : Umarwan Sutopo, Lc., M.H.I (  )

Ponorogo, 07 Maret 2024

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah**

  
**Dr. Hj. Khairunnisa Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafi Nur Habibah

NIM : 103200040

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul : **LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI  
TEMPAT KAMPANYE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 17 Januari 2023



**Wafi Nur Habibah**

**103200040**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wafi Nur Habibah

NIM : 103200040

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul : **LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI  
TEMPAT KAMPANYE PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 17 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



**Wafi Nur Habibah**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu menyatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”.<sup>1</sup>

Dalam proses pemilu tidak akan pernah terlepas dari proses politik yang merupakan suatu usaha yang dilakukan demi mencapai tujuan dalam proses pemilu yaitu menjadi Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, maupun DPRD. Dengan begitu politik untuk mencapai tujuan dalam pemilu adalah hal yang tak dapat dipisahkan, berbagai cara akan dilakukan demi meraih tujuan untuk mencapai kedudukan tersebut. Pemilu tidak akan pernah lepas dari apa yang dimaksud dengan politik dan begitupun politik tidak akan lepas dari apa yang dinamakan dengan kampanye. Karena kampanye adalah salah satu komunikasi politik yang ditujukan

---

<sup>1</sup> Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu

untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.<sup>2</sup> Sehingga dengan demikian kampanye merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipungkiri melakukan berbagai macam cara demi tercapainya yang namanya tujuan dari yang namanya kedudukan yang dikehendakinya, kampanye merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan untuk mencapai kedudukan yang ingin dicapainya.

Kampanye diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mana dijelaskan pada pasal 267 ayat (1) “Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”. Dalam kampanye terdapat juga larangan yang dijelaskan pada pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 bahwa pelaksanaan, peserta tim kampanye pemilu larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye.

Seiring dengan perkembangan dan perubahan pemilu, perkembangan dan perubahan dalam kampanye pun juga sangat penting untuk di perhatikan, karena bisa dilihat dari tahun ke tahun kampanye mengalami perubahan nilai dan perubahan gaya dalam penyampaian visi dan misi di depan khalayak, terutama pada era sekarang di mana sosial media menjadi alat yang mudah untuk dijangkau oleh para peserta pemilu. Proses komunikasi politik dalam pemilu merupakan sarana dan wahana

---

<sup>2</sup> Efriza, *Political Explore* : Sebuah Kajian Ilmu Politik, Bandung Alfabeta, 2012.

dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai ataupun kandidat yang mencalonkan diri<sup>3</sup>. Namun pada prakteknya terdapat banyak sekali pelanggaran pemilu legislatif (pileg) 2014 Majelis Hakim pengadilan Negeri Sukoharjo memvonis bersalah caleg DPR RI Dapil V Jawa Tengah dari Partai Gerindra, NR Kurnia Sari mendapat hukuman dua bulan penjara dan dengan denda 5 jt dengan masa percobaan lima bulan. Pidana penjara tersebut tidak usah dijalani terdakwa jika dalam masa percobaan lima bulan terdakwa tidak melakukan tindak pidana lain, kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Sukoharjo, Indriani, saat membacakan putusan anggota DPRD Kota Solo tersebut. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo lebih ringan dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).<sup>4</sup> Sebelumnya, JPU Kejari Sukoharjo menuntut Kurnia Sari dengan hukuman lima bulan penjara dan denda 10 jt dengan subsider dengan dua bulan kurungan. Terpidana Kurnia Sari terbukti bersalah melanggar pasal 521 Juncto pasal 280 huruf h UU No 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Dan juga terkait berkampanye di masjid/tempat ibadah. yang terjadi yakni bisa di lihat dalam pemilu 2019 lalu, sejak masa kampanye dimulai pada awal September 2018 Bawaslu sudah mencatat ada 6.274 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terdiri dari laporan masyarakat dan

---

<sup>3</sup> Krsihno Hadi, Joko Susilo, dkk, *Perilaku Partai Politik* (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004), (Malang: UMM Press 2006), 40.

<sup>4</sup> <https://regional.kompas.Com> Kampanye di masjid Caleg Gerindra divonis Hhukuman Percobaan. Dikutip pada tanggal 13 Desember 2023.

temuan Bawaslu.<sup>5</sup> Di Lamongan sendiri terdapat dugaan pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan, yakni pelanggaran kampanye pemilu di tempat ibadah atau masjid. Dua orang calon legislatif partai Nasdem di laporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lamongan oleh Syamsul Arif karena telah melakukan kampanye di Masjid Dusun Mojosari, Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Lamongan. Keduanya mengajak untuk mencoblos dengan memberi foto kedua caleg dan memberi sambutan kepada ibu-ibu jamaah pengajian yang di laksanakan pada masjid tersebut.<sup>6</sup> Masjid secara harfiah berasal dari bahasa arab yaitu *sajada*, *yasjudu*, *sujada* yang mempunyai arti membungkuk dengan khidmat. Dari kata tersebut, terbentuklah kata masjid yang merupakan kata benda yang menunjukkan arti tempat sujud. Sujud adalah rukun shalat, sebagai bentuk ikhtiar hamba dalam mendekati kepada Allah SWT. Maka kata benda yang menunjukkan tempat untuk shalat pun diambil dari kata sujud, yang berarti masjid.

Dalam *fiqh siyasah* memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku didalam Islam yang mengindikasi apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi

---

<sup>5</sup> CNN Indonesia, "Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32-376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019>.

<sup>6</sup> <https://jatim.tribunnews.com/2019/02/28/diduga-melakukan-pelanggaran-pemilu-dua-caleg-dilaporkan-ke-bawaslu-lamongan>

pemimpin dan mengajak untuk memilih dirinya menjadi pemimpin.<sup>7</sup> Pada masa Rasulullah tidak pernah adanya pemilu (pemilihan umum), maka secara otomatis pula tidak ada pelaksanaan kampanye seperti sekarang.

Hal tersebut menarik untuk penulis teliti karena banyak sekali pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu yang terjadi di masjid. Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di latar belakang di atas maka dengan ini penyusun tertarik untuk meneliti permasalahan di atas dan mengungkapkannya ke dalam dengan judul: Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Fiqh Siyasah.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana epistemologi bunyi pasal 280 ayat (1) huruf h UU No 7 tahun 2017 terhadap pelarangan masjid sebagai tempat kampanye dan dalam perspektif fiqh siyasah?
2. Bagaimana penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum positif dan fiqh siyasah?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui epistemologi bunyi pasal 280 ayat (1) huruf h UU No 7 tahun 2017 terhadap pelarangan masjid sebagai tempat kampanye dan dalam perspektif fiqh siyasah.
2. Untuk mengetahui penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

---

<sup>7</sup> Muhammad Ashsubli, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik*, Vol. 8, No. 1, Jurnal Ilmiah Syariah, November, 2017, 24.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan di atas maka penulis berharap dapat berguna:
  - a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu Hukum Tata Negara.
  - b. Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan kegiatan kampanye menggunakan media masjid
2. Manfaat secara praktis yaitu:
  - a. Untuk memperluas pengetahuan penulis.
  - b. Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

#### E. Telaah Pustaka

Penelitian yang penulis temukan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya adalah :

Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang di tulis oleh Chilvia Dwi Arisandi, yang berjudul “Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah”. Dalam penelitian tersebut Chilvia menggunakan metode pengumpulan data melalui pembacaan dan kajian teks (*text reading*). Dalam penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa tingkat pelanggaran pemilihan kepala daerah masih seringkali terjadi. Bentuk pelanggaran itu berbentuk *money politic* atau adminitrasi

lainnya, hal tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Pasal 276 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hal itu dikarenakan kurangnya efektifitas pengawasan terhadap kampanye pemilihan kepala daerah tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait kampanye pemilihan kepala daerah yang telah diatur adalah perundang-undangan namun belum efektif dalam hal pelaksanaannya sebagai bahan kampanye secara adil.<sup>8</sup>

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan saya lakukan terdapat pada objek penelitian yakni kampanye pemilu yang dilakukan di masjid atau tempat ibadah, sedangkan Chilvia hanya membahas tentang pelanggaran kampanye pemilihan kepala daerah tanpa memfokuskan pelanggaran seperti apa yang terjadi pada pemilihan kepala daerah.

Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang ditulis oleh Rahmad Al Faris Lubis yang berjudul Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan BKM Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat). Dalam penelitian tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa semestinya politik yang dilakukan di dalam masjid adalah suatu jalan mulia untuk mencerdaskan umat, bukan jalan *money politic* ataupun politisasi agama dalam sistem sekuler. Perbedaan pendapat antara BKM

---

<sup>8</sup> Chilvia Dwi Arisandi, Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat mengenai perpolitikan yang di lakukan didalam masjid baik itu pengajian dan kegiatan politik yang bersifat umum dan Islami.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan saya lakukan terdapat pada objek penelitian yakni kampanye pemilu yang dilakukan di masjid atau tempat ibadah, sedangkan Rachmad hanya membahas tentang pemanfaatan masjid untuk kepentingan politik tanpa memfokuskan dampak seperti apa yang terjadi pada perbedaan pendapat antara BKM mengenai perpolitikan yang dilakukan di masjid.<sup>9</sup>

Penelitian mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, yang ditulis oleh Anis Hidayati, dengan judul “Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Anis menyimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye pemilihan umum presiden dan wakil presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Merupakan Amanat Konstitusi Negara Republik Indonesia. Kampanye pemilihan umum merupakan hak kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>9</sup> Racmad Al Fajar Lubis, Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan Bkm Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat) *Thesis* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).

Indonesia. Terkait dengan pencalonan yang dikenal dengan *Haaq al-Tarshih*, serta Hak Menduduki Jabatan yakni *Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-‘Ammat*.<sup>10</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anisa ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, di mana Anisa hanya menjelaskan tentang gambaran umum mengenai kampanye pemilu berdasarkan prespektif *Fiqh Siyasah* tanpa menjelaskan langsung permasalahan kampanye tersebut.

Penelitian mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang ditulis oleh Yunnita dengan judul “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik”. Larangan kampanye menggunakan media masjid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sesuai dengan syariat Islam di mana berdasarkan Q.S. an-Nur:36-37 yang telah dipaparkan pada BAB II bahwa dilarang mengagungkan nama selain nama Allah di masjid karena apa bila berkampanye di masjid sudah dapat dipastikan menjunjung tinggi partai ataupun tokoh-tokoh yang berkampanye. Maka UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tidak bertentangan dengan *fiqh siyasah*.<sup>11</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yunnita ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, di mana

---

<sup>10</sup> Hayati Anis, Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, *Thesis* (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014).

<sup>11</sup> Yunnita, Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Yunnita menjelaskan larangan kampanye menggunakan media masjid dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bukan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang mana peneliti lakukan.

Penelitian mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ditulis oleh Muhamad Tubagus Akbar dengan judul “Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/PID.SUS/2019/PN BPP Tahun 2019”. Dalam hukum Islam, kampanye dalam masjid belum diatur tentang larangannya. Namun jika dilihat dari sejarah pada zaman Rasulullah, masjid itu memang digunakan untuk politik tetapi bukan untuk melakukan kampanye politik. Kesimpulan yang terakhir yaitu berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam memutus kasus Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bpp Pengadilan Negeri Balikpapan yang berkaitan dengan kampanye dalam masjid. Dalam kasus ini terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 521 Jo. Pasal 280 ayat (1) huruf h.<sup>12</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Tubagus ini terdapat perbedaan terhadap penelitian yang akan penulis lakukan, di mana Tubagus meneliti status hukum kampanye dalam masjid dalam perspektif hukum Islam melainkan bukan menurut perspektif *fiqh siyasah* yang peneliti lakukan.

---

<sup>12</sup> Muhamad Tubagus Akbar, Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/PID.SUS/2019/PN BPP Tahun 2019, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,2020).

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang digunakan sebagai data primer.

Sebuah penelitian hukum pada umumnya memiliki beberapa pendekatan dalam penulisan karya ilmiah ini penulis menggunakan pendekatan konseptual.

### **2. Data dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Data merupakan suatu sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada atau tidaknya masalah yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif *fiqh siyasah*.

#### **b. Sumber Data**

Jenis bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang penulis gunakan sebagai berikut:

### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah: data diperoleh dari perpustakaan, sumber bahan primer: *fiqh siyasah* dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

### 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah: data yang bahannya di dapat dari penelitian, jurnal, skripsi dan media yang terkait dengan masalah penelitian larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif *fiqh siyasah*.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data literatur yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan pustaka yang berkesinambungan (*koheren*) dengan objek pembahasan yang diteliti. Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a) *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh dari Hukum Positif terkait larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye dan perspektif *fiqh siyasah*.
- b) *Organizing*, yakni menyusun data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah ditentukan. Dalam keterkaitan skripsi ini melakukan pendekatan Hukum Positif dan pendekatan analisis *fiqh siyasah*. Melalui pendekatan ini dilakukan pengkajian

terhadap aturan hukum yang menjadi fokus dan berhubungan dengan topik permasalahan yaitu larangan masjid sebagai tempat kampanye. Dan menurut pendekatan analisis *fiqh siyasah* ini dilakukan untuk mengkaji terhadap larangan masjid sebagai tempat kampanye yang menyimpang dari aturan hukum.

- c) Penemuan hasil penelitian, yakni melakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah. Dalam keterkaitan skripsi ini penemuan hasil penelitian yang dilakukan analisis lanjutan terhadap hasil penyusunan data dari penafsiran bahasa hukum dan teori politik ketatanegaraan Islam terhadap larangan masjid sebagai tempat kampanye.<sup>13</sup>

#### 4. Analisis Data

Di dalam sebuah penelitian, analisis data berarti kegiatan mengkaji dan memahami data untuk dapat menemukan kesimpulan tertentu dari data secara keseluruhan dengan cara memilah, menyusun dan mengolahnya menjadi susunan sistematis yang dapat dipahami dengan mudah<sup>14</sup>. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

---

<sup>13</sup> Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2022

<sup>14</sup> Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (2019).

Di dalam fiqh siyasah tidak terdapat pelarangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye akan tetapi di dalam Hukum Positif dalam penerapannya terdapat pasal yang menerangkan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye yaitu pada pasal 280 ayat 1 huruf h.

## 5. Pengecekan Keabsahan Data

Guna menjauhi kesalahan data yang terkumpul, diperlukan adanya pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data mendasar pada kriteria kepercayaan yang dilakukan dengan teknik *triangulasi*. Pengecekan keabsahan data merupakan standarisasi kebenaran suatu data yang ditekankan pada validitas dan realibitasnya. Dikatakan valid ketika antara yang terjadi dengan yang dilaporkan tidak ada perbedaan.<sup>15</sup> Teknik pengabsahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan bahan referensi baik dari sumber data primer maupun sumber data sekunder.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh sebuah karya ilmiah yang terarah dan sistematis, diperlukan sebuah susunan sistematika penulisan. Dalam penulisan ini yang terdiri empat bab masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Diharapkan para pembaca dapat dengan mudah memahami dan menafsirkan permasalahan yang disajikan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." (2019).

**BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam pendahuluan berisi hal-hal dasar dalam sebuah penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan alasan mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang merupakan maksud dari sebuah penelitian, manfaat penelitian yang merupakan kegunaan penelitian, kemudian kajian pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang sejalan dengan tema penelitian dan kajian pustaka.

**BAB II : PENAFSIRAN BAHASA HUKUM DAN TEORI POLITIK KETATANEGARAAN ISLAM**

Berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep tentang *fiqh siyasah* dan Hukum positif tentang pemilihan umum sebagai landasan teoritis untuk pengkajian larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye. Landasan konsep dan teori-teori tersebut yang nantinya digunakan menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.


**BAB III : LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE**

Pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil sumber data dari Undang-Undang, karya ilmiah, dan

juga bahan-bahan lain yang kemudian disusun, diklasifikasikan dan diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

#### **BAB IV : KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan melainkan jawaban singkat atas masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poin dalam kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran adalah suatu usulan atau rekomendasi kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat, dan usulan atau rekomedasi untuk penelitian berikutnya di masa-masa mendatang



**BAB II**  
**PENAFSIRAN BAHASA HUKUM DAN TEORI POLITIK**  
**KETATANEGARAAN ISLAM**

**A. Pengertian Penafsiran Bahasa Hukum**

Negara Hukum merupakan terjemahan yang tepat dari istilah *rechtsstaat*. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*. Konsep *rechtsstaat* mengutamakan prinsip *wetmatigheid* kemudian menjadi *rechtmatigheid*.<sup>1</sup> Friedrich Julius Stahl merupakan salah satu ahli yang patut dirujuk pendapatnya ketika membicarakan topik Negara Hukum (*rechtsstaat*) dalam tradisi Eropa Kontinental. Menurutnya unsur-unsur yang ada pada Negara Hukum dalam pengertian *rechtsstaat*, yaitu:<sup>2</sup>

1. Pengakuan hak-hak asasi manusia (*grondrechten*).
2. Pemisahan kekuasaan (*scheiding van machten*).
3. Pemerintah berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van het bestuur*).
4. Peradilan administrasi (*administrative rechtpraak*).

Sesuai dengan unsur-unsur Negara Hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl diatas, sebagai Negara Hukum, Indonesia yang menganut sistem Eropa Kontinental dan bertumpu pada sistem *civil law*,

---

<sup>1</sup> Mahfud MD, 1999. Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Reformasi Tata Negara. Jakarta: UI Press. Hal 126-127

<sup>2</sup> Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, 2004. Dasar-Dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hal 49

juga menganut asas-asas pemisahan kekuasaan yang diantaranya terdiri dari kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Penafsiran hukum (*legal interpretation*) senantiasa diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk hukum. Penemuan hukum merupakan kegiatan untuk memperjelas tentang ketentuan-ketentuan hukum tertulis yang sudah ada, yang dapat diberlakukan bagi suatu aspek kehidupan tertentu. Pembentukan hukum bertujuan untuk membentuk, menyusun atau membangun hukum bagi aspek kehidupan tertentu yang belum ada hukumnya. Penafsiran hukum hendaknya diikuti dengan penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu upaya yang dilakukan untuk memberi alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran hukum masuk akal dan dapat dipahami secara logis. Hasil penafsiran dan penalaran hukum tersebut disampaikan dengan menggunakan argumentasi hukum yang rasional agar kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran dapat ditegakkan.

Kehendak hukum adalah kehendak peraturan perundang-undangan yang secara nyata tertulis secara “hitam-putih” di dalam ketentuan-ketentuan hukumnya. Penekanan pada hukum tertulis tersebut dikarenakan pengaruh dari aliran legisme terhadap sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) yang beriakku di Indonesia, yang menyatakan bahwa hanya hukum tertulis saja yang merupakan hukum. Ketentuan hukum tertulis yang dipahami oleh orang awam sebagai apa yang tertera secara

“hitam-putih” di dalam peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa kehendak hukum tersebut adalah tegaknya kepastian hukum.

Kesesuaian hasil penafsiran hukum dengan kehendak masyarakat maksudnya adalah bahwa hasil penafsiran tersebut sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena rasa keadilan dari berbagai masyarakat itu bermacam-macam, maka penyerasian rasa keadilan tersebut perlu mengacu kepada kepastian hukum yang secara “hitam-putih” tertera di dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, hasil penafsiran juga harus selaras dengan kehendak moral, yaitu kebenaran. Jadi, hasil penafsiran hukum yang masuk akal atau sesuai dengan “nalar” adalah hasil penafsiran hukum yang dapat menegakkan kepastian hukum, memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan mencerminkan kebenaran. Dalam sistem hukum tertulis, kehendak hukum (kepastian hukum) harus dicari atau diketemukan terlebih dahulu, baru setelah itu kehendak masyarakat (keadilan) dan kehendak moral (kebenaran). Setelah kita tahu kehendak hukum yang sebenarnya, barulah kehendak hukum tersebut dikombinasikan dengan kehendak masyarakat dan kehendak moral. Kehendak masyarakat dan kehendak moral tersebut dapat diketemukan di dalam kebiasaan hidup sosial kemasyarakatan. Nilai-nilai yang terkandung di dalam ketiga kehendak tersebut dapat dipahami dari sikap dan perilaku anggota masyarakat terhadap hukum tertulis dan tak tertulis. Penyatuan ketiga kehendak dengan mengacu kepada sistem hukum yang berlaku, mempertimbangkan dampak hukum yang timbul, memperhatikan kendala

dan hambatan hukum yang dihadapi, serta mempertimbangkan keberadaan *ius constitutum* dan *ius contituendum* merupakan arah dari kegiatan penafsiran hukum.

Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi. Bila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.<sup>3</sup>

Penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkret.<sup>4</sup> Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut.<sup>5</sup> Pentingnya penafsiran hukum

---

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal 154

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hal 273

<sup>5</sup> Achmad Ali, 2002. Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Gunung Agung. Hal 146-147

dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Bila kita akan melakukan penafsiran hukum maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (*intensi*) dari penyusunnya.<sup>6</sup> Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan yuris. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Patterson yang menyatakan bahwa:<sup>7</sup>

*“Interpretation is a familiar feature of law and legal practice. For some legal theorists, interpretation is a central even foundational aspect of law”.*

Interpretasi hukum terjadi, apabila terdapat ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada kasus konkret yang dihadapi, atau metode ini dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan.

---

<sup>6</sup> R.M. Ananda. B. Kusuma. “*Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*” dalam Jurnal Konstitusi, Volume 1 No 3: 2005. Hal 157

<sup>7</sup> Dennis Patterson. “Interpretation In Law”. Departments Of Law And Philosophy. No 1:2003. Hal 2

Interpretasi terhadap peraturan perundang-undangnya pun masih tetap berpegang pada bunyi teks tersebut.<sup>8</sup>

Menurut Dharma Pratap sebagaimana dikutip oleh Yudha Bhakti Ardiwisastra,<sup>9</sup> Interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apapun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.

Menurut Sudikno Mertokusumo, Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Jazim Hamidi, 2005. Hermeneutika Hukum – Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir. Malang: UB Press. Hal 52

<sup>9</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2000. Dibalik Putusan Hakim, Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana. Sidoarjo: Citramedia. Hal 19

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, 1993. Op.cit, Hal 13

Penafsiran hukum (dilihat dari bentuk hukumnya atau *rechtsvorm*) dapat bermakna luas, baik itu penafsiran terhadap hukum yang tertulis (*geschreven recht*) maupun hukum yang tidak tertulis (*ongeschreven recht*). Akan tetapi dalam praktik, pembedaan antara penafsiran konstitusi atau penafsiran hukum itu tidak dapat ditarik secara tegas, karena ketika hakim menafsirkan konstitusi, ia tidak dapat dibatasi hanya dengan melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum tertulisnya saja atau sesuai dengan rumusan teks-nya saja, melainkan dapat saja ia melakukan penafsiran terhadap norma-norma hukum konstitusi yang tidak tertulis, seperti asas-asas hukum umum (*elgemene rechtsbeginselen*) yang berada di belakang rumusan norma-norma hukum tertulis itu. Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Dalam studi ilmu hukum tata negara, penafsiran suatu naskah hukum (konstitusi dan dokumen hukum lainnya) merupakan suatu hal yang niscaya, karena gagasan dan semangat yang terkandung dalam suatu naskah hukum terkait dengan ruang dan waktu, dalam arti erat kaitannya dengan situasi di mana dan ketika naskah hukum itu diterapkan. Kebutuhan akan penafsiran tersebut timbul karena konstitusi tidak memuat semua ketentuan normatif yang diperlukan dalam rangka penataan kehidupan bernegara. Untuk melakukan penafsiran konstitusi diperlukan metode dan teknik tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara

rasional dan ilmiah, sehingga upaya menegakkan konstitusi sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman yang ada dan tidak bertentangan dengan semangat rumusan konstitusi yang lazim digunakan dalam rumusan normatif.<sup>11</sup>

Dalam kaitannya dengan interpretasi, menarik disimak mengenai prinsip *contextualism* dalam interpretasi, seperti yang dikemukakan oleh Ian Mcleod, yang mengemukakan adanya 3 (tiga) asas-asas dalam *contextualism*, yaitu sebagai berikut:<sup>12</sup>

- 1) Asas *Noscitur a Sociis*, yaitu suatu hal yang diketahui dari *associated* nya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam rangkaianannya.
- 2) Asas *Ejusdem Generis*, yang berarti sesuai genusnya, yaitu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya.
- 3) Asas *Expressio Unius Exclusio Alterius*, yaitu kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, maka berarti tidak berlaku untuk hal yang lainnya.

Pada awalnya metode interpretasi oleh Bruggink dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu:

- 1) Interpretasi Bahasa/Gramatikal (*de taalkundige interpretative*).
- 2) Interpretasi Historis Undang-Undang (*de wetshistorische interpretatie*).
- 3) Interpretasi Sistematis (*de systematische interpretative*).

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 1998. Teori Dan Aliran Penafsiran Konstitusi, Jakarta: Ind-hill,co. hal 16

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005. Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Hal 26-27

4) Interpretasi Kemasyarakatan atau Interpretasi Teleologis /Sosiologis (*de maatshappelijke interpretatie*).

Selanjutnya dikenal pula interpretasi komparatif dan antisipatif atau *futuristic*. Sementara itu metode interpretasi yang dianut dikenal di Indonesia saat ini selain keenam metode Interpretasi tersebut, juga ada interpretasi restriktif dan ekstensif. Selain itu menurut Yudha Bhakti Ardiwisastra dikenal pula adanya interpretasi autentik, interdisipliner, dan multidisipliner.<sup>13</sup>

## **B. Penafsiran Hukum dalam Penemuan Hukum**

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pembengarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.<sup>14</sup>

Istilah penemuan hukum dalam praktik di pengadilan sering diperbandingkan dengan beberapa istilah seperti pelaksanaan hukum, penerapan hukum, penciptaan hukum, atau pembentukan hukum, padahal

---

<sup>13</sup> Yudha Bhakti Ardiwisastra, 2000. Op.cit, Hal 11-12

<sup>14</sup> Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, 1993. Loc.cit, Hal 13

masing-masing istilah tersebut tidaklah sama karena mempunyai perbedaan-perbedaan. Sudikno Mertokusumo, memberikan pengertian dari beberapa istilah tersebut, yaitu sebagai berikut:<sup>15</sup>

1) Pelaksanaan hukum dapat berarti menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran, seperti pelaksanaan hukum oleh setiap warga negara dalam kehidupannya sehari-hari seperti menyeberang di jembatan penyeberangan, berjalan di trotoar, dan lain-lain ataupun yang juga dilaksanakan oleh aparat negara, seperti petugas polisi yang mengatur lalu-lintas. Selain itu, pelaksanaan hukum terjadi pada sengketa, seperti pekerjaan hakim yang mengadili suatu sengketa di persidangan. Hal ini sekaligus pula merupakan penegakkan hukum (*law enforcement*).

2) Penerapan hukum, yang berarti menerapkan (peraturan) hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya, sehingga tidak mungkin secara langsung menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkret, jadi terlebih dahulu peristiwa konkret dijadikan peristiwa hukum agar peraturan hukumnya dapat diterapkan. Dalam pandangan kaum positivis, dikatakan hakim adalah corong undang-undang karena kewajibannya hanya menerapkan undang-undang, hakim adalah *subsumptive automaat*.

---

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Hal 36-37

3) Pembentukan hukum adalah merumuskan peraturan-peraturan umum yang berlaku umum bagi setiap orang. Lazimnya pembentukan hukum dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Tetapi hakim dimungkinkan pula membentuk hukum, jikalau hasil putusannya merupakan penemuan hukum yang di kemudian hari menjadi yurisprudensi tetap yang diikuti oleh para hakim selanjutnya dan menjadi pedoman bagi masyarakat, yaitu putusan hakim yang mengandung 2 (dua) unsur sekaligus, yaitu merupakan penyelesaian atau pemecahan suatu peristiwa konkret dan merupakan peraturan hukum untuk waktu mendatang.

4) Penciptaan hukum, merupakan istilah yang dipandang kurang tepat karena memberi kesan bahwa hukumnya itu sama sekali tidak ada, yang kemudian diciptakan, atau dari tidak ada menjadi ada. Padahal hukum itu bukanlah selalu berupa kaidah baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, tetapi dapat pula berupa perilaku atau peristiwa dan di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya, yang harus diketemukan atau digali kaidah atau hukumnya.

Paul Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penemuan hukum adalah sesuatu yang lain daripada hanya penerapan

peraturan-peraturan pada peristiwanya. Kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtsverwijning* (penghalusan/penkronketan hukum).<sup>16</sup> Penemuan hukum menurut Mauwisen, merupakan pengembangan hukum (*rechtsboefening*) adalah kegiatan manusia berkenaan dengan adanya dan berlakunya hukum di masyarakat, yang meliputi kegiatan membentuk, melaksanakan, merupakan, menemukan, menafsirkan secara sistematis, mempelajari, dan mengajarkan hukum.<sup>17</sup>

Amir Syamsudin seorang praktisi hukum yang bergiat sebagai advokat, memberikan pengertian bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat

---

<sup>16</sup> Achmad Ali, 2002. Loc.cit, Hal 146

<sup>17</sup> Arief Sidharta, 2007. Meuwisen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum: Teori Hukum Dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama. Hal 61-63

diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.<sup>18</sup> Penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan (individu), ilmuwan/peneliti hukum, para penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, advokat), dosen, notaris, dan lainnya.<sup>19</sup> Problematika yang berhubungan dengan penemuan hukum umumnya dipusatkan di sekitar hakim dan pembentuk undang-undang. Namun, dalam kenyataannya, beberapa profesi dapat saja menemukan hukum, sebagaimana tersebut di atas. Profesi yang terutama sekali melakukan penemuan hukum adalah hakim, karena setiap harinya hakim dihadapkan pada peristiwa konkret atau konflik yang harus diselesaikannya.<sup>20</sup>

Penemuan hukum terutama dilakukan oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Penemuan hukum oleh hakim ini dianggap yang mempunyai wibawa. Ilmuwan hukum pun mengadakan penemuan hukum. Hanya kalau hasil penemuan hukum oleh hakim itu adalah hukum, maka hasil penemuan hukum oleh ilmuwan hukum bukanlah hukum melainkan ilmu atau doktrin. Sekalipun yang dihasilkan

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hal 37

<sup>19</sup> Jazim Hamidi, 2005. *Op.cit*, Hal 51

<sup>20</sup> Sudikno Mertokusumo, 2001. *Op.cit*, Hal 38

itu bukanlah hukum, namun di sini digunakan istilah penemuan hukum juga oleh karena doktrin ini kalau diikuti dan diambil alih oleh hakim dalam putusannya, menjadi hukum. Doktrin bukanlah hukum melainkan sumber hukum.<sup>21</sup>

Menurut Utrecht<sup>22</sup> apabila terjadi suatu peraturan perundang-undangan belum jelas atau belum mengaturnya, hakim harus bertindak berdasarkan inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hal ini hakim harus berperan untuk menentukan apa yang merupakan hukum, sekalipun peraturan perundang-undangan tidak dapat membantunya. Tindakan hakim inilah yang dinamakan dengan penemuan hukum. Penemuan hukum oleh hakim dilakukan dalam rangka tugas dan kewenangan dari hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Penemuan hukum oleh hakim dianggap yang mempunyai wibawa. Hasil penemuan oleh hakim merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, 2005. Op.cit, Hal 163

<sup>22</sup> Utrecht, 1986. Pengantar Dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Ichtiar hal 248

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo & Pitlo A, 1993. Op.cit, Hal 5

### C. Teori Politik Ketatanegaraan Islam

Pemikiran politik Islam kontemporer telah banyak dipengaruhi oleh upaya upaya rekonsiliasi antara Islam dan demokrasi. Para pemikir Islam yang terlibat dalam perdebatan politik tidak dapat mengabaikan signifikansi dari sistem demokrasi, yang merupakan tema yang masih terus diperbincangkan dalam sistem politik Barat modern.<sup>24</sup>

Dalam hal ini penting bagi setiap sistem politik alternatif, baik yang relegius maupun sekuler, untuk mengeksplorasi posisinya dalam kaitannya dengan pemerintahan demokrasi. Persinggungan yang terjadi antara Islam dan demokrasi sebenarnya merupakan bagian atau konsekuensi logis dari pertemuan antara wacana politik Islam dan wacana politik Barat.

Persinggungan ini berakar dari pertemuan-pertemuan sejarah yang terjadi selama bertahun-tahun, hingga akhirnya menimbulkan sintesis-sintesis politik yang dalam banyak hal justru saling memperkaya. Apresiasi kalangan Islam terhadap konsep demokrasi, sesungguhnya merupakan fenomena yang tidak berdiri sendiri dan terus berproses.<sup>25</sup> Ada pihak yang mengapresiasi konsep demokrasi tersebut secara positif dan mengambil manfaatnya bagi pembangunan politik Islam. Namun ada juga yang memberikan catatan-catatan tajam. Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi

---

<sup>24</sup> Ahmed Vaezi merupakan Profesor di ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, Inggris. Karyanya berjudul *Syi'ah Islamic Thought* diterbitkan oleh ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, England tahun 2001. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Syahab dengan judul *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Citra, 2006), hlm, 65

<sup>25</sup> Edward Mortimer, dalam bukunya *Islam dan Kekuasaan* (Bandung: Mizan, 1984), hlm. 70

tiga aliran; aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan, dan aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya.<sup>26</sup>

Pertama, kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah tidak mungkin jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi, sehingga keduanya tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah, Syaikh Fadillah Nuri, Thabathabai, dan Sayyid Qutb. Bagi Syaikh Fadillah Nuri, ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah mustahil dalam Islam. Perbedaan luar biasa yang tidak mungkin dihindari pasti terjadi, misalnya, antara yang beriman dan yang tidak beriman, antara kaya dan miskin, dan antara *faqih* (ahli hukum Islam) dan pengikutnya. Selain itu, ia juga menolak legislasi oleh manusia. Dalam Islam tidak ada seorangpun yang diizinkan mengatur hukum. Dalam keyakinan Syaikh Fadillah Nuri, manusia hanya bertugas melaksanakan hukum-hukum Tuhan.<sup>27</sup>

Sayyid Qutb, pemikir Ikhwanul Muslimin, sangat menentang gagasan kedaulatan rakyat. Baginya, hal itu adalah pelanggaran terhadap kekuasaan Tuhan dan merupakan suatu bentuk tirani sebagian orang terhadap yang lainnya. Mengakui kekuasaan Tuhan berarti melakukan pertentangan secara menyeluruh terhadap seluruh kekuasaan manusia

---

<sup>26</sup> John L. Esposito dan John O. Voll, *Demokrasi di Negara-Negara Muslim: Problem dan Prospek*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Penerbit Mizan, 1995), hlm. 97

<sup>27</sup> Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm 47-48; Ira M. Lapidus, *Sejarah Sosial Umat Islam, Bagian 3*, terj. Ghufroon A. Mas'adi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 38-39

dalam seluruh pengertian, bentuk, sistem, dan kondisi. Dia menekankan bahwa sebuah negara Islam harus berlandaskan pada prinsip musyawarah. Syari'ah sebagai sebuah sistem hukum dan sistem moral sudah sangat lengkap, sehingga tidak ada legislasi lain yang mengatasinya.

Kedua, kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikir Islam lainnya. Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, terletak pada konsep keadilan, (QS. asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. al- Hujuraat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an-Nisaa: 58), musyawarah (QS. asy- Syuraa: 38), tujuan negara (QS. al-Hajj: 4), dan hak-hak oposisi (QS. al-Ahzab: 70). Akan tetapi perbedaannya terletak pada konsep kedaulatan rakyat mutlak dalam demokrasi, karena dalam Islam kekhalifahan dibatasi oleh hukum-hukum Ilahi. Menurut Maududi suatu negara yang telah didirikan dengan dasar kedaulatan Tuhan tidak dapat melakukan legislasi bertolak belakang dengan ketentuan-Nya (al-Qur'an dan Hadits), sekalipun *consensus* menuntutnya. Tetapi menurutnya bukan tidak ada peluang bagi manusia untuk membuat legislasi sendiri, semua urusan administrasi dan masalah yang tidak ditemui penjelasannya secara gamblang dalam Syariah ditetapkan berdasarkan konsensus di antara sesama kaum Muslim yang memiliki kualifikasi. Maududi menyebut sistem pemerintahan yang moderat adalah *system Teo-*

*Demokrasi*, yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya.<sup>28</sup>

Khomeini mempunyai pandangan lain terhadap demokrasi. Menurutnya demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal. Kebebasan mesti dibatasi dengan hukum, dan kebebasan yang diberikan itu harus dilaksanakan di dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi. Konstitusi Republik Islam Iran yang didasarkan pada konsep wilayah Al-Faqih mencerminkan bahwa di satu sisi Iran merupakan negara Islam yang bersumber pada hukum agama, namun di sisi lain Iran termasuk merupakan sebuah negara yang secara prinsipil menganut system demokrasi.<sup>29</sup>

Ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi. Pemikir yang masuk dalam kategori ini antara lain, Muhammad Husain Haikal dari Mesir, Rashid al-Ghannouchi, dari Tunisia, serta Bani Sadr dan Mehdi Bazargan dari Iran. Muhammad Husein Haikal berpendapat bahwa dalam dunia pemikiran, demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam. Semua sistem yang tidak berdiri di atas prinsip-prinsip demokrasi adalah tidak sesuai dengan kaidah-kaidah utama yang ditetapkan dan diserukan Islam. Haikal mendasarkan pikirannya kepada prinsip musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip

---

<sup>28</sup> Abul A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, terj. Ase Hikmat dari *The Islamic Law and Government* (Bandung: Mizan, 1990), hlm. 160-161

<sup>29</sup> Riza Sihbudi, *Biografi Politik Imam Khomeini* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan ISMES), 1996), hlm, 54

ijtihad (penalaran pribadi) atau kebebasan berpikir terutama dalam masalah yang tidak ada kaitannya dengan syariah.

Rashid al-Ghannouchi menjelaskan bahwa pemerintahan Islam mencakup dua prinsip utama, yaitu otoritas legislatif tertinggi adalah Syari'ah dan kekuasaan politik ada ditangan masyarakat (*ummah*), yang harus mengadopsi bentuk "*syura*" sebagai suatu sistem konsultasi mandat. Apa yang membuat *syura* sebagai satu unsur mendasar dari demokrasi dalam Islam, adalah kenyataan bahwa *syura* merujuk pada salah satu esensi-esensi penting dari demokrasi. Asumsi bahwa sistem politik Islam demokratis, mengandung pengertian bahwa ajaran-ajaran Islam mendukung dan menyetujui esensi-esensi demokrasi.<sup>30</sup>

#### **D. Politik Ketatanegaraan Islam Menurut Al Farabi dan Ayatullah**

##### **1. Biografi dan Pemikiran Politik Al Farabi**

Nama lengkap al-Farabi adalah Abu Nashr Muhammad ibn Tarkhan ibn Unzalagh. Sebagai ilmuwan dia lebih terkenal daripada Ibnu Abi Rabi dan dia terhitung tokoh filsafat yang terbesar di dunia Islam. Dia lahir di suatu kota kecil bernama Wasij, wilayah Farab, termasuk kawasan Turkistan, pada tahun 257 H atau 870 M, dari ayah berkebangsaan Persia dan Ibu berkebangsaan Turki, dan meninggal tahun 339 H atau 950 M. sejak muda dia terkenal mempunyai bakat yang luar biasa dalam belajar bahasa.

---

<sup>30</sup> Operasional metode ini dapat dibaca dalam H. A. Mukti Ali, Metode Memahami Agama Islam (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1991), hlm. 34.

Sebagai seorang pemuda, al-Farabi belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Pada masa kekhalifaan Al-Mu'tadid (892-902 M) al-Farabi pergi ke Baghdad dan berhasil menguasai ilmu logika. Al-Farabi banyak memberikan kontribusi dalam penemuan sebuah bahasa filsafat baru dalam bahasa Arab, meskipun dia menyadari perbedaan antara tata bahasa Yunani dan Arab. Dari Baghdad al-Farabi pergi ke Konstantinopel dan tinggal selama delapan tahun untuk mempelajari seluruh silabus filsafat Antara 910 dan 920 M. Setelah itu al-Farabi kembali ke Baghdad untuk mengajar dan menulis. Reputasinya sedemikian rupa sehingga dia mendapat sebutan "guru kedua" (guru pertama adalah Aristoteles).

Pada zamannya, al-Farabi dikenal sebagai ahli logika. Al-Farabi hampir sepenuhnya terbenam dalam dunia ilmu, sehingga tidak dekat dengan penguasa Abbasyiah pada waktu itu. Dia adalah seorang penulis yang produktif. Dalam bidang filsafat etika dan kemasyarakatan tidak kurang dari delapan belas buku telah ditulisnya. Dalam bidang filsafat, dia menulis komentar atas seluruh bagian Organonnya Aristoteles, di samping komentar atas isagoge, karya Porphyry. Di luar komentar-komentar tersebut, al-Farabi juga menulis tentang risalah-risalah pendek tentang aspek-aspek tertentu tentang logika. Kategori penting lain dari karya al-Farabi adalah tulisannya tentang ilmu metafisika. Di bidang inilah al-Farabi dianggap menyumbang paling besar bagi wacana filsafat Abad Pertengahan. Di antara karya-karyanya di bidang ini, terdapat satu judul, *Fushus al-Hikam* yang dianggap kontroversial karena kandungannya yang

berbeda dengan umumnya karya al-Farabi lainnya. Karya-karya metafisika al-Farabi yang lain adalah *Al-Jam'u baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatun Al-ilahi wa Aristutalis* (kitab keselarasan pikiran Plato dan Aristoteles).

Di luar ilmu-ilmu teoritis seperti di atas, ketenaran al-Farabi terutama bersumber pada karya-karya di bidang ilmu praktis, yakni di bidang ilmu ke masyarakatan (*al-ulum al-madani*) khususnya ilmu politik.

Di antara karya-karyanya di bidang ini adalah *Ara-ahl al-Madinah alFadilah* (pandangan-pandangan para penghuni Negara utama), *Al-Fusus al-Madani* (Aforisme-aforisme negarawan), *Tahsil al-Sa'adah* (Jalan mencapai kebahagiaan), dan *Al-Siyasah al-Madaniyyah* (politik kenegaraan). Di antara empat buku tersebut yang terpenting adalah buku yang pertama dan yang keempat. Dalam *al-Madinah al-Fadilah*, al-Farabi menguraikan secara terperinci dan *elaborative* tentang konsep sebuah Negara.<sup>31</sup> Al-Farabi mungkin merupakan pemikir pertama yang berpendapat bahwa manusia tidak sama satu sama lain, disebabkan oleh banyak faktor, seperti iklim dan lingkungan tempat mereka hidup. Menurut al-Farabi faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh dalam pembentukan watak, pola pikir, perilaku, orientasi atau kecenderungan, dan adat istiadat. Oleh sebab itu, tidak sebagaimana Plato, al-Farabi melepaskan harapan untuk dapat mewujudkan persamaan, kesatuan dan keseragaman di antara umat manusia.

---

<sup>31</sup> 4Ralp Lerner, *The Political Regime*, terjemahan Inggris karya yang berjudul *al-Siyasah al-Madaniyyah*, (New York: Cornell University Press, 1989), hlm 32

Menurut al-Farabi, terdapat tiga macam masyarakat yang sempurna: *Pertama*, masyarakat sempurna besar yaitu gabungan bangsa-bangsa yang sepakat bergabung dan saling membantu serta kerja sama. *Kedua*, masyarakat sempurna sedang adalah masyarakat yang terdiri dari satu bangsa yang menghuni di satu wilayah dari bumi ini yang dalam hal ini adalah Negara nasional. *Ketiga*, masyarakat sempurna kecil yaitu masyarakat yang terdiri dari para penghuni satu kota atau disebut dengan Negara kota. Sebagaimana Plato dan Aristoteles, al-Farabi berpendapat, di antara tiga macam masyarakat sempurna tersebut maka Negara kota merupakan sistem atau pola politik yang terbaik dan terunggul. Adapun masyarakat yang tidak atau belum sempurna, dalam pandangan al-Farabi adalah penghidupan sosial di tingkat desa, kampung dan keluarga. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat desa, dan masyarakat desa merupakan bagian dari masyarakat Negara kota. Terbentuknya kampung dan desa merupakan bagian dari masyarakat Negara kota.<sup>32</sup>

Negara menurut al-Farabi dapat dibagi dalam bermacam bentuk. Negara utama atau bahagian bagi al-Farabi diibaratkan tubuh manusia yang utuh dan sehat, yang semua organ dan anggota badannya bekerja bersama sesuai dengan tugas masing-masing. Demikian pula halnya dengan Negara. Ia mempunyai warga Negara dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama. Di antara mereka terdapat seorang kepala dan sejumlah warga yang

---

<sup>32</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm, 53

martabatnya mendekati martabat kepala, dan masing-masing memiliki bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendukung kebijaksanaan kepala. Mereka ini, bersama-sama si kepala, termasuk peringkat pertama. Di bawah mereka terdapat sekelompok warga yang tugasnya mengerjakan hal-hal yang membantu warga peringkat pertama, dan kelompok ini berada warga kelas dua, yang membantu tugas warga peringkat pertama, dan seterusnya sampai kepada kelas terakhir dan terendah.

Dalam filsafat politik al-Farabi, terdapat bermacam-macam negara yang berlawanan dengan Negara utama.<sup>33</sup> Pertama, Negara jahiliyah (*al-Madinah al-Jahiliyyah*), yaitu negara yang warganya tidak tahu tentang kebahagiaan yang sebenarnya. Kedua, Negara fasik (*al-Madinah al-Fasiqah*), yaitu kota yang memahami tentang kebahagiaan, tentang tuhan, dan terbimbing, tetapi mereka menolak untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka itu. Sebaliknya mereka malah menghendaki untuk meraih kebutuhan-kebutuhan sebagaimana dikehendaki oleh warga Negara jahiliyyah. Ketiga, Negara sesat (*al-Madinah al-Dalalah*), yaitu negara yang diliputi oleh kesesatan, penipuan dan kesombongan. Rakyatnya tidak percaya akan adanya Tuhan, kepala negaranya mengaku bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan.<sup>34</sup> Para warga negara ini sesungguhnya menghendaki kebahagiaan di akhirat, tetapi

---

<sup>33</sup> Yamani, Filsafat Politik Islam, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm, 67

<sup>34</sup> Munawwir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, hlm, 58

memiliki kepercayaan keliru tentang hal-hal yang dapat membawa mereka kebahagiaan sejati.

## 2. Biografi dan Pemikiran Politik Ayatullah Khamaeni

Ayatullah al-Uzma Sayyid Ruhullah Al-Musavi Imam Khomeini lahir di Khumyn pada tanggal 24 Oktober 1902, bertepatan dengan hari ulang tahun Hazrat Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW dan Istri Ali bin Abi Thalib. Khumyn adalah dusun yang berada dekat Isfahan, di Iran Tengah sekitar 300 kilometer selatan Teheran. Keluarga Khomeini adalah keluarga Sayyid al-Musawi, keturunan Nabi SAW melalui jalur Imam Musa al-Kadzim as. Mereka berasal dari Nishapur, Iran Timur Laut. Pada awal abad ke-18, keluarga ini bermigrasi ke India, dan bermukim di kota kecil Kintur, di dekat Lucknow di Kerajaan Ayuddah (Qudh). Kakek Imam Khomeini, yang bernama Sayyid Ahmad al-Musawi al-Hindi, lahir di Kintur. Keluarga kakeknya adalah keluarga ulama terkemuka, Mir Hamed Husein Hindi Nishapur, yang karyanya, *Abaqat al Anwar*, menjadi kebanggaan umat Islam di India.

Pada awal tahun 1930-an, Imam Khomeini menjadi mujtahid dan menerima ijazah (dalam menyampaikan hadis) dari empat guru terkemuka, yaitu Syaikh Muhsin Amin Ameli dari Libanon; Syaikh Abbas al-Qummi, Abul Qasim Dehkordi Isfahani dari Isfahan, dan Muhammad Reza Masjed Syahi, yang datang ke Qum pada tahun 1925. Di usia yang ke-27 tahun, Imam Khomeini mulai mengajar filsafat, dan telah menulis buku-buku tentang berbagai seni agama. Hingga awal 1960-an, Imam Khomeini

melewatkan hidupnya di kota suci Qom. Di sana ia mengajar hukum filsafat dan etika. Ia berkeras bahwa Islam memiliki komitmen terhadap kehidupan sosial politik. Khomeini menikah dengan Syarifah Batul, anak perempuan seorang Ayatullah yang bermukim di Teheran. Mereka dikaruniai lima orang anak, dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Pada tahun 1926, ketika Reza Khan mengalahkan orang-orang Qajar dan mendirikan Dinasti Pahlevi, Khomeini menyelesaikan studinya dan menjadi seorang *mujtahid* (ulama di bidang agama Islam). Sejak awal Imam Khomeini menunjukkan bakat khususnya di bidang studi-studi *irfan*. Pada usia 27 tahun Khomeini menulis sebuah buku tentang *irfan* dalam bahasa Arab. *Irfaan* dan puisi yang diminati Imam Khomeini, sebenarnya kurang populer di kalangan *mullah* di Qom pada masa itu.

Pada akhir tahun 1940, Imam Khomeini mulai meninggalkan *uzlahnya*, Khomeini percaya bahwa politik seperti juga filsafat, *tassawuf*, dan *fiqh*, merupakan bagian dari Islam. Untuk memajukan pandangannya dia mengamati dari dekat dua tokoh zaman itu, Ayatullah Kasyani, yang penting peranannya dalam bidang politik, dan Ayatullah Burujerdi, seorang *marja' taqlid* paling penting sejak 1947. Dalam banyak hal, seperti anti-kolonialisme, universalisme Islam, aktivisme politik dan populisme, pandangan Khomeini sama dengan Ayatullah Kasyani. Selain mempelajari fikih dan hukum di Qum, Khomeini juga mempelajari dua tradisi Islam yang sangat tidak lazim yaitu *'irfan* dan hikmah. Pelajaran inilah yang kemudian sangat besar pengaruhnya pada corak pemikiran dan

pandangan Imam Khomeini mengenai dirinya dan dunia. *'Irfan* (*gnositisme*), merupakan tradisi spiritual yang terdapat terutama di dunia Syi'ah. *'Irfan* dalam beberapa hal sejajar dengan *tassawuf*. Hikmah (teosofi) yang diwarnai oleh system pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastik, dan juga oleh eksplorasi tentang hakikat realitas puncak, memberikan arus intelektual utama *'irfan*.<sup>35</sup> Dalam mempelajari kedua ilmu tersebut Imam Khomeini banyak dipengaruhi oleh para pemikir dan ulama terkemuka terutama dari kalangan Syi'ah, seperti; Nashiruddin Thusi, yang dengan tulisan-tulisannya membela tulisan-tulisan metafisis Ibnu Sina terhadap serangan teolog; Ibnu Arabi yang karya-karyanya mencerminkan aspek mistis dan lebih genatis dari hikmah, Shadrudin Syirazi atau yang lebih dikenal dengan Mulla Shadra (w. 1641) dengan konsep kearifan trensenden (*al-Hikmah al-Muta'aliyah*) dalam kitab *al-Asfar al-Arba'ah*, kemudian sumbangsih syair mistis penyair Persia, Jalaludin Rumi (w. 1273) dan Hafiz Syirazi (w. 1390), yang merupakan mata rantai penghubung antara *'irfan* dan hikmah.

Pada dasarnya argumen pokok Khomaini adalah keyakinan kuatnya tentang perlunya pemerintahan Islam di zaman gaibnya imam. Khomaini menganggap Imam sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, berfungsi menerapkan hukum-hukum ilahiah. Setelah gaibnya Imam Kedua Belas, semua tanggung jawab dan kekuasaan Nabi berpindah ke

---

<sup>35</sup> Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Islam Al-Huda, Volume V, Nomor 13, Tahun 2007), hlm. 15

ulama, dengan pengecualian hak istimewa menerima wahyu ilahiah.<sup>36</sup> Menurut Hamid Enayat,<sup>37</sup> sumbangsih paling berani Khomaeni untuk wacana modern mengenai Negara Islam adalah penegasannya bahwa esensi Negara itu bukanlah pada konstitusinya, atau komitmen penguasanya untuk mengikuti syariah, namun esensi itu pada kualitas khusus pemimpinnya. Khomaeni berasumsi bahwa kualitas khusus ini hanya dapat dipenuhi oleh seorang *faqih*. Dalam perspektif Khomaeni, sepeninggal Nabi, kendatipun tidak ada kesepakatan mengenai identitas pengganti (*khalifah*)-nya, semua muslim sepakat bahwa seorang pemimpin selain memiliki kualifikasi umum seperti kecerdasan dan kemampuan memerintah (*kafa'ah*), orang tersebut harus memiliki:

- 1) *faqaha*, yaitu berpengetahuan mengenai ketentuan dan aturan Islam)
- (2) *'adalah*, bersifat adil, yaitu sangat terpuji iman dan moralnya.

Mengingat pemerintahan Islam merupakan pemerintahan hukum, maka mengetahui hukum menjadi keharusan bagi penguasa, seperti yang telah digariskan dalam suatu hadis. Pengetahuan seperti ini sungguh perlu, tidak saja bagi penguasa, tapi juga bagi siapa pun yang memegang jabatan atau melaksanakan fungsi pemerintah. Yaitu hukum yang terkait dengan fungsi dan tugas mereka. Secara nalar, bahwa kualitas-kualitas seperti di atas adalah keniscayaan. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan

---

<sup>36</sup> Yamani, Filsafat Politik Islam, hlm, 124

<sup>37</sup> Hamid Enayat, Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Islam Modern Menghadapi Abad 20, (Bandung: Pustaka, 1988), hlm. 78

berdasarkan hukum, bukan pemerintahan yang sewenang-wenang seseorang terhadap rakyat. Jika pemimpin tidak mengetahui isi hukum, maka dia tidak patut memerintah. Sudah merupakan prinsip yang disepakati bahwa *faqih* memiliki otoritas atas penguasa. Kalau penguasa menganut Islam, tentu saja dia harus tunduk kepada *faqih*, dan bertanya kepada *faqih* soal hukum dan aturan Islam agar dapat menerapkannya. Dengan demikian, sejatinya penguasa adalah *faqih* itu sendiri, dan resminya yang berkuasa itu *faqih*.

Dalam menegaskan bahwa penguasa haruslah lebih mengetahui hukum dibandingkan dengan orang lain, terdapat asumsi implisit bahwa; (1) hukum merupakan segalanya dalam Negara, dan (2) penguasa tidak hanya mengurus soal soal politik, tak juga hanya mengurus soal-soal penerapan hukum. Penguasa mengurus segala yang berkenaan dengan hukum, termasuk pengetahuan tentang hukum dan integritas seorang hakim. Sistem pemerintahan Republik Islam Iran adalah sistem *wilayatul al-faqih* yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan (*wilayatul al-amr*), dan kepemimpinan agama. Dalam konstitusi Iran, Undang-Undang Dasar harus mempersiapkan lahan bagi seorang *faqih* yang memenuhi persyaratan yang diakui sebagai pemimpin oleh rakyat. Pengaturan urusan-urusan adalah ditangan orang- orang alim tentang Allah, yang terpercaya dalam urusan yang menyangkut apa yang diharamkan dan apa yang diharamkan Allah” (Hadist), sebagai bagian kewajiban Islam

sejati untuk mencegah setiap penyelewengan oleh berbagai organ negara dan tugas-tugas Islam yang hakiki.<sup>38</sup>

### 3. Eksplanasi Pemikiran Al Farabi dan Ayatullah Khomeini

Dalam segi pemikiran filsafat politik ketatanegaraan antara al-Farabi dan Ayatullah Khomaeni kedua-duanya adalah pemikir yang mengapresiasi pemikiran-pemikiran Plato. Terdapat sedikit persamaan falsafah politik al-Farabi, khususnya mengenai tentang Negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*) mencerminkan tentang rasionalasi konsep *Imamah* dalam mazhab Syi'ah.

Perbedaan fundamental yakni antara al-Farabi dengan Ayatullah Khomaeni adalah dalam hal kriteria pemimpin negara (*wali faqih*). Pemimpin Negara dalam perspektif al-Farabi adalah filosof-raja, yang menguasai kearifan teoritis dan praktis, sehingga mampu mencapai keadaan menyatu dengan akal aktif. Ayatullah Khomaeni menyatakan bahwa pemimpin negara adalah orang yang mengetahui hukum dan keadilan. Syarat *wali al-faqih*, menurut Ayatullah Khomaeni, adalah adil yang didefinisikan “unggul iman dan moralnya”. Syarat lain adalah pemilikan pengetahuan mengenai agama dan bukan semata-mata pengetahuan mengenai hukum.<sup>39</sup> Kendatipun pengetahuan yang harus dikuasai oleh *wali al-faqih* harus didefinisikan sebagai pengetahuan soal hukum saja, persyaratannya masih sesuai sekali dengan deskripsi al-Farabi

---

<sup>38</sup> Pengantar Konstitusi Republik Islam Iran, Humas Kedutaan Besar Republik Islam Iran, Jakarta, t.t.

<sup>39</sup> Yamani, Filsafat Politik Islam, (Bandung: Penerbit Mizan, 2002), hlm, 133

mengenai pengaturan terbaik ketiga untuk pemimpin atau penguasa. Menurut al-Farabi pemimpin harus tahu soal hukum yang telah digariskan oleh penguasa-penguasa sebelumnya. Selain itu, dia sendiri juga harus bajik dan mampu berpendapat sehat untuk menafsirkan dan menerapkan hukum-hukum tersebut dalam situasi baru, serta memiliki kemampuan *persuasive* dan representasi imajinatif.

Perbedaan selanjutnya antara al-Farabi dengan Ayatullah Khomeini adalah latar belakang mereka. Al-Farabi dianggap sebagai pemikir politik ketatanegaraan muslim abad klasik yang banyak menjadi rujukan utama dari pemikir-pemikir sesudahnya. Namun, al-Farabi adalah bukan seorang yang langsung terjun ke dunia politik ketatanegaraan sehingga pemikiran-pemikiran sangat utopian dan idealis. Berbeda dengan Ayatullah Khomeini adalah sosok yang mampu mengemban dunia praktek dengan teori, sehingga pemikiran-pemikiran Ayatullah Khomeini cenderung sangat realistis dengan kondisi Iran waktu itu, bahkan ada yang mengatakan sangat pragmatis. Sebab Imam Khomeini adalah seorang pelaku Revolusi sekaligus konseptor revolusi Iran itu sendiri. Sebagai pemikir politik abad klasik dan pertengahan, pemikiran politik ketatanegaraan al-Farabi bisa ditandai oleh pandangannya yang khalifah *centris*. Kepala Negara (khalifah) atau imam memegang peranan penting dan memiliki yang sangat luas. Rakyat dituntut untuk mematuhi pemimpin. Alasan mereka menekankan ketaatan yang ketat rakyat terhadap pemimpin adalah demi menjaga stabilitas politik umat Islam itu sendiri, sehingga

keadaan Negara benar-benar aman dan penegakkan syari'at Islam terlaksana dengan baik. Hal ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan politik Islam terutama sejak dinasti Abbasiyyah berkuasa, termasuk juga pemikiran politik al-Farabi itu sendiri.

Oleh karena itu, ada beberapa ciri menonjol pemikiran-pemikiran politik ketatanegaraan Islam di zaman klasik/pertengahan, salah satunya adalah: Pertama, adanya pengaruh alam pikiran Yunani, terutama pandangan Plato tentang asal-usul Negara, meskipun kadarnya tidak sama.<sup>40</sup> Plato dalam teori politiknya, menyatakan bahwa, Negara terbentuk karena begitu banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi dengan kekuatan dan kemampuan sendiri.<sup>41</sup> Teori ini kemudian diambil oleh pemikir politik Islam sebagai konstruksi filosofis terbentuknya negara, salah satunya adalah al-Farabi dalam karya Negara utama (*al-Madinah al-Fadhilah*). Meski demikian, teori ini tidak saja diambil secara sekuler, tapi mendapat dasar justifikasi bangunan konseptual ajaran Islam. Kedua, pemikiran politik yang berkembang lebih banyak berpijak pada kondisi real sosial politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Berbeda dengan kecenderungan pemikir sebelumnya al-Farabi justru berpijak pada *paradigm idealistic*, utopian dan cenderung tidak realistis. Perkenalannya dengan Plato dan Aristoteles membuat al-Farabi memiliki pandangan-

---

<sup>40</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaht Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 29

<sup>41</sup> H. Rapar, *Filsafat Politik Plato*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm, 99-101

pandangan politik yang filosofis. Karena itulah, al-Farabi dalam teori politiknya menegaskan bahwa tujuan didirikannya negara adalah untuk meraih kebahagiaan, dan filosoflah yang mampu mewujudkan kebahagiaan. Meskipun seorang idealis, penting untuk diketahui bahwa al-Farabi tidak bisa sepenuhnya membisu terhadap pancaroba politik ketatanegaraan (*political expediencies*) pada masanya. Setidaknya ada dua alasan di balik ini, Pertama, al-Farabi melihat dalam Dinasti Samaniyyah awal yang memerintah Transoxiana selama masa hidupnya sebagai Negara yang baik sekali. Kedua, pada masa al-Farabi hidup Dinasti Samaniyyah mendapatkan tantangan dari dinasti baru, yakni Dinasti Buwaihiyyah yang semakin menunjukkan kemampuannya sebagai pesaing bagi dinasti yang disebut terdahulu. Adalah dalam filsafat politik al-Farabi lebih tepat disebut sebagai filsafat psikologis, filsafat kenabian (*prophetic philosophy*).

Di bawah pengaruh (teori) keimanan Syi'ah dan filsafat politik Platonik-Aristotalian al-Farabi yang mengembangkan Negara utopian, "Negara spiritual utama" (*al-Madinah al-Fadhilah ruhaniyyah*). Negara utopian ini terbangun dari manusia-manusia yang baik, bijaksana, dan tulus hati, yang dalam suatu hierarki 'seniman', 'pemimpin', 'raja' yang saling bekerja sama untuk mencapai kebahagiaan tertinggi. Berbeda dengan al-Farabi yang hidup pada masa abad klasik dan pertengahan. Ayatollah Khomaeni adalah seorang pemikir politik abad modern. Pemikiran Ayatullah Khomaeni tentang Negara atau pemerintahan merupakan pemahaman atas kedaulatan Tuhan atau pemerintahan ilahiah yang

berdasarkan pada kitab suci. Dan dasar pemikiran tersebut terdapat pada teologi Islam Mazhab Syi'ah yang tidak memisahkan antara agama dan politik, dan adanya interpretasi terhadap firman-firman Allah serta hadis Nabi. Menurut Ayatullah Khomaeni, Nabi telah mendirikan pemerintahan sebagaimana pemerintahan lainnya, dengan bentuk Negara Islam yang dicita-citakan seperti “sepuluh tahun pertama pemerintahan Nabi Muhammad, atau lima tahun pemerintahan Ali bin Abi Thalib di Kufah.



### **BAB III**

#### **LARANGAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE**

##### **A. Epistemologi Bunyi Pasal 280 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Terhadap Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye**

Dalam UU No. 7 Tahun 2017 telah dijamin pelaksanaan pemilu dilakukan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. UU tersebut juga telah mengatur ketentuan dalam berkampanye, dan memuat sejumlah larangan dalam berkampanye.

Pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu yang dilakukan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu, yaitu:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e) Mengganggu ketertiban umum;

- f) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i) Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu yang bersangkutan; dan
- j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu.<sup>1</sup>

Tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang dilarang digunakan untuk tempat kampanye oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Masjid adalah salah satu tempat ibadah sebagaimana yang dimaksud. Hal ini karena masjid merupakan tempat ibadah resmi umat islam selain mushola, surau dan sebutan lainnya. Pelarangan kampanye dengan menggunakan masjid sebagai tempat pelaksanaan adalah dalam rangka untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama.

Kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun demikian, hal tersebut tetap harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang

---

<sup>1</sup> UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Ayat 1 Huruf H

dipegang oleh masyarakat. Kaitannya dengan hal ini, tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama.

Terlebih lagi apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan agama. Tanpa rujukan dan penilaian terhadap fakta yang objektif akan berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah masyarakat. Apalagi banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial.<sup>2</sup>

Namun faktanya banyak ditemukan pelanggaran dalam berkampanye. Pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang dalam kampanye seperti penghinaan terhadap seseorang atau peserta pemilu yang lain berdasarkan SARA, penggunaan masjid sebagai tempat kampanye yang mana masjid pada saat ini dan mulai dari dahulu digunakan untuk beribadah dan untuk mengagungkan nama Allah dan masih banyak lagi suatu pelanggaran dalam berkampanye.

---

<sup>2</sup><https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>

## **B. Penerapan Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah**

### **1. Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Menurut UU No. 7 Tahun 2017 Pemilu**

Masjid seringkali disebut masyarakat sebagai rumah Allah SWT yang berfungsi untuk menunaikan ibadah shalat bagi umat Islam, tempat ibadah umat Islam ini juga sering di gunakan untuk proses belajar mengajar pendidikan Al-Qur'an atau mengaji kitab suci Al-Qur'an. Dalam perkembangan umat Islam masjid dinilai memiliki peran yang begitu penting dalam penegakan agama Islam, selain dapat menegakan agama Allah SWT, masjid juga berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban sosial melalui kajian-kajian keagamaan. Di dalam masyarakat yang majemuk, seperti Indonesia maka masjid difungsikan untuk memberikan dakwah yang bersifat menyejukan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

Pada saat sekarang ini yang terjadi di Negara Indonesia masjid tidak lagi di gunakan unuk tempat bermusyawarah dan taktik politik karena telah ada Undang-Undang yang melarang masjid bukan tempat untuk pemilu atau berkampanye yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. Karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di larang menggunakan tempat ibadah, fasilitas

pemerintah, dan tempat pendidikan. Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu juga mengatur sanksi bagi pihak yang melakukan kampanye di tempat ibadah yakni, dalam pasal 521. Dalam hal itu di sebutkan bahwa pelaku yang terbukti melasanakan kampanye di lokasi ibadah dapat di pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00.

## **2.Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Menurut**

### **PKPU No. 15 Tahun 2023**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 15 tahun 2023 pasal 69 sampai pasal 76 mengatur ada sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan saat kampanye pemilu. Berikut ini aturannya. Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu. Bahan Kampanye Pemilu dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

- a) Tempat ibadah;
- b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
- d) Halaman sekolah dan/atau
- e) Perguruan tinggi; gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- f) Jalan-jalan protokol;
- g) Jalan bebas hambatan;

h) Sarana dan prasarana publik; dan/atau

i) Taman dan pepohonan.

Alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut;

- a) Tempat ibadah;
- b) Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c) Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau
- d) Halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
- e) Gedung milik pemerintah;
- f) Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:

- a) Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d) Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum;

- e) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;.
- f) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu;
- g) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- h) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri  
Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan:
  - a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c) Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
  - d) Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;

- e) Pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
- f) Aparatur Sipil Negara;
- g) Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- h) Kepala desa; perangkat desa;
- i) Perangkat desa;
- j) Anggota badan permusyawaratan desa; dan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional, kepala desa/lurah atau sebutan lain dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu.

Pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.

Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

- a) Tidak menggunakan hak pilihnya;
- b) Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
- c) Memilih Pasangan Calon tertentu;
- d) Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau
- e) Memilih Calon Anggota DPD tertentu.<sup>3</sup>

### **3. Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Menurut Keputusan MK**

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan oleh Handrey Mantiri, pada Selasa (15/8/2023) di Ruang Sidang Pleno MK. Para Pemohon mempersoalkan ihwal larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, yang diatur dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu.

MK dalam amar putusan tersebut menyatakan :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "Fasilitas

---

<sup>3</sup> PKPU No.15 Tahun 2023 Pasal 69-76

pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin

dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Selain itu, MK menyatakan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “mengecualikan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”.

### **Pembatasan Kampanye**

Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan, adanya pembatasan-pembatasan penyelenggaraan kampanye memiliki landasan rasionalitas yang kuat guna menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses politik. Secara *a contrario*, kampanye yang tanpa pembatasan berpotensi menimbulkan penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi dalam upaya memengaruhi pemilih.

Pembatasan kampanye dapat membantu mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat. Selain itu, dalam

perspektif peserta pemilu, pembatasan kampanye membantu mempertahankan kesetaraan (*equality*) dalam pemilu, sehingga semua kandidat memiliki peluang yang setara untuk meraih dukungan.

Pembatasan kampanye dalam pemilu dapat dilakukan dengan cara membatasi waktu pelaksanaan, media yang digunakan, pendanaan, serta lokasi atau tempat tertentu. Dalam perkara *a quo*, isu permohonan utama adalah terkait dengan pembatasan kampanye di lokasi atau tempat tertentu, yaitu fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

#### **Kampanye di Tempat Ibadah**

Tempat ibadah merupakan salah satu tempat yang dilarang digunakan untuk tempat kampanye oleh Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Dalam konteks ini, penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama, dan kebebasan beragama dalam konteks kampanye pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi, namun harus diatur batasan-batasan sedemikian rupa agar tidak merusak keharmonisan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat.

Tempat ibadah memiliki makna dan nilai spiritual yang tinggi bagi setiap umat beragama. Menggunakan tempat ibadah sebagai tempat kampanye berpotensi memicu emosi dan kontroversi serta merusak nilai-nilai agama. Terlebih lagi, apabila diletakkan pada situasi dan kondisi masyarakat yang semakin mudah terprovokasi dan cepat bereaksi pada isu-isu yang berkaitan dengan politik identitas, etnis, dan

agama tanpa merujuk dan menilai fakta yang objektif berpotensi memperdalam polarisasi politik di tengah banyaknya narasi dan opini yang berbeda terhadap fakta yang sama yang dapat bermuara pada melemahnya kohesi sosial.

### **Pengaturan Larangan Kampanye**

Dalam pertimbangan hukum putusan, berdasarkan telaahan historis pengaturan larangan kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan telah diatur, paling tidak sejak era reformasi. Bahkan, telah pula diatur sanksi pidana jika terjadi pelanggaran atas larangan tersebut.

Namun, jika dicermati secara saksama norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 yang mengutip kembali norma Pasal 299 UU No. 8 Tahun 2012 yang sama-sama menentukan larangan bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Bahkan, terhadap larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 tersebut ditentukan sanksi yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 24 juta rupiah. Ketentuan pidana ini pun mengutip kembali rumusan yang diatur dalam Pasal 299 UU No. 8 Tahun 2012.

Masalahnya, apakah sanksi pidana tersebut dapat diterapkan secara efektif karena dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 ditentukan adanya unsur pengecualian atas norma

larangan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Selanjutnya, dijelaskan pula yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi.

Berkenaan dengan adanya pengecualian dalam Penjelasan suatu undang-undang di luar norma pokok yang telah ditentukan, Mahkamah merujuk ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimuat dalam butir 176 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011). Ketentuan teknis tersebut telah memberikan panduan atau pedoman dalam merumuskan penjelasan, pengertian dan sekaligus fungsi penjelasan adalah sebagai tafsir resmi pembentuk peraturan perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan merupakan sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Tidak hanya itu, butir 178 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 juga telah menentukan bahwa “penjelasan tidak menggunakan rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam kaitan ini, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan” telah menimbulkan kondisi pertentangan dengan materi muatan atau norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017. Misalnya, apabila dipelajari secara cermat frasa “dapat digunakan jika” dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017, secara leksikal frasa dimaksud mengandung pengertian pembolehan atas otoritas atau hak untuk melakukan sesuatu secara terbatas, padahal batas atau syarat tersebut telah ditentukan sebagai sebuah larangan. Oleh karena itu, apabila diletakkan dalam pemahaman materi pokoknya yang sifatnya memberikan larangan atau pembatasan untuk melakukan kampanye menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah dan tempat pendidikan maka materi Penjelasan *a quo* sepanjang frasa yang dimohonkan para pemohon adalah mengandung makna adanya pengecualian daripada sebagai sebuah penjelasan yang merupakan interpretasi resmi mengenai arti, ruang lingkup, dan

implikasi dari materi norma pokok yang dijelaskannya. Frasa yang dimohonkan tersebut berbeda dengan penjelasan perihal yang dimaksud dengan “tempat pendidikan” adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”.

Dalam konteks materi muatan suatu peraturan perundang-undangan, antara norma larangan dengan pengecualian sebenarnya mengandung maksud mengesampingkan norma pokoknya karena adanya sebuah klausa atau pernyataan yang mengaitkan pelaksanaan suatu norma dengan terjadinya suatu peristiwa atau kondisi tertentu pada waktu atau batas waktu tertentu di luar peristiwa atau kondisi pokok yang dikehendaki dalam norma larangan. Kedua kondisi tersebut sebenarnya adalah seimbang dan masing-masing seharusnya berdiri sendiri sebagai sebuah materi muatan dari norma pokok, bukan merupakan esensi penjelasan suatu norma.

Menurut Mahkamah Konstitusi, perumusan norma pengecualian tersebut seharusnya diletakkan sebagai bagian norma batang tubuh UU Pemilu karena merupakan bagian dari pengecualian atas larangan kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Mahkamah Konstitusi menyadari, dalam konteks kampanye pemilu, fasilitas pemerintah atau tempat pendidikan masih mungkin untuk digunakan. Namun, karena kedua tempat tersebut dilarang sehingga Mahkamah perlu memasukkan sebagian dari pengecualian sebagaimana termaktub dalam Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h

UU Pemilu ke dalam norma pokok Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Pemuatan ke dalam norma pokok tersebut didasarkan pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011, di mana penjelasan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma, terlebih lagi jika penjelasan tersebut bertentangan dengan norma pokok.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, penting untuk memasukkan sebagian dari esensi penjelasan tersebut menjadi bagian dari pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 sehingga pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dapat menggunakan fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye.<sup>4</sup>

Sedangkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu menyatakan, “Fasilitas pemerintah, tempat Ibadah, dan tempat Pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”. secara jelas dan tegas melarang pelaksanaan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Terlebih, telah ditentukan pula sanksi pidana penjara dan/atau denda yang dijatuhkan bagi pihak-pihak yang melanggar larangan tersebut, di mana berpotensi ketentuan sanksi tersebut sulit untuk ditegakkan. Oleh

---

<sup>4</sup> Putusan MKRI

karena itu, apabila terhadap norma yang memuat pengecualian atas norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 *a quo* masih atau tetap diperlukan, seharusnya hal tersebut dimuat dalam batang tubuh UU No. 7 Tahun 2017 sebagai norma tersendiri yang mengecualikan atas hal-hal yang dilarang selama kampanye, bukan diletakkan pada bagian Penjelasan. Dengan demikian, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU NO. 7 Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Handrey Mantiri (Pemohon I) adalah warga negara sekaligus merangkap sebagai pemilih. Sedangkan Ong Yenni (Pemohon II) adalah warga negara yang menjadi calon anggota legislatif.

Menurut para Pemohon, Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu telah membatasi para Pemohon untuk mengikuti kampanye seluruh peserta Pemilu, kecuali di tempat ibadah berdasarkan agama Pemohon I (Gereja Protestan) dan Pemohon II (Vihara).

“Penjelasan pasal ini membolehkan untuk kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, kampanye di tempat ibadah dan Pendidikan.

Prinsipnya diperbolehkan. Sementara normanya menyatakan dilarang.”<sup>5</sup>

Diperbolehkannya menggunakan fasilitas Pemerintah untuk kampanye akan membuat Pemerintah sulit untuk bersikap netral kepada semua peserta Pemilu. Sebab sebagaimana diketahui, Presiden dan Kepala Daerah walaupun dipilih secara langsung oleh rakyat namun pencalonannya tetap diusung dan diusulkan oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik. Dengan dibukanya peluang bagi Presiden dan/atau Kepala Daerah untuk menggunakan fasilitas Pemerintah (kantor pemerintah, mobil dinas, alun-alun, lapangan upacara dan lain-lain) dikhawatirkan Presiden dan/atau Kepala Daerah hanya akan memberikan fasilitas itu kepada peserta pemilu (partai politik) yang menjadi pengusung dan pendukungnya saja.

Para Pemohon meyakini penjelasan norma tersebut bersifat memperluas dan menambah norma serta mengakibatkan pendelegasian kepada aturan yang lebih rendah. Untuk itu, dalam petitum, MK diminta Pemohon untuk menyatakan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> kata Donny Tri Istiqomah selaku kuasa hukum para Pemohon

<sup>6</sup> Putusan MKRI

## BAB IV

### TELAAH TERHADAP LARANGAN PEMANFAATAN MASJID SEBAGAI TEMPAT KAMPANYE

#### A. Analisis Epistemologi Bunyi Pasal 280 Ayat 1 Huruf H Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pelarangan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah

Pada dasarnya kata masjid tidak terdapat dalam peraturan Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu baik pada pasal 280 ayat 1 huruf H maupun PKPU. Hanya saja di dalam Undang-Undang ini terdapat kata "tempat ibadah". Tempat-tempat ibadah tersebut tidak lain dan bukan adalah tempat dimana umat beragama di Indonesia melakukan peribadatan mereka, diantaranya adalah Gereja, Wihara, Pura, Kelenteng., Masjid dan lain sebagainya. Dengan demikian, masjid menjadi salah satu tempat yang dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf H ini.

Persoalannya kemudian muncul pada penjelasan pasal 280 ayat 1 huruf H ini di mana keberadaan penjelasan yang ada justru dianggap bertentangan dengan pasal itu sendiri, di mana aktifitas kampanye di rumah ibadah termasuk masjid tidak dilarang sepanjang peserta tidak menggunakan atribut pemilu serta atas dasar undangan dari pengelola tempat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan"

Pada akhirnya, muncul gugatan terhadap penjelasan tersebut yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan bahwa "Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu sepanjang frasa "Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, maka Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu selengkapnya berbunyi, "menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu".

Kaitannya dengan perspektif *fikih siyasah*, maka pasal 280 ayat 1 huruf H No. 7 Tahun 2017 tentang pelarangan masjid sebagai tempat kampanye bisa dikatakan tidak bertentangan dengan *fikih siyasah* yang mengharapkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dikarenakan munculnya bentuk-bentuk kampanye yang justru bertentangan dengan kerukunan dan kesucian tempat ibadah itu sendiri, misalnya berisi caci maki, fitnah dan seterusnya. Masjid tidak masalah jika digunakan sebagai tempat pendidikan politik, tetapi tidak elok jika dijadikan sebagai tempat politik praktis, sehingga pemerintah melalui undang-undang ini telah tepat dengan melarang penggunaan tempat

ibadah termasuk masjid di dalamnya sebagai tempat kampanye praktis. Hal yang sama, keberadaan bunyi pasal 280 ayat 1 huruf H berkesesuaian dengan *fikih siyasah* yang selalu mengedepankan kemaslahatan.

Argumentasi penulis terhadap persoalan ini adalah beberapa kaidah fikih di bawah ini:

تصرف الإمام علي الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.<sup>2</sup>

Kemaslahatan masyarakat terhadap kesucian tempat-tempat ibadah termasuk masjid dari arena pertarungan politik atau kampanye perlu diupayakan. Masyarakat berhak untuk menikmati tempat ibadah, dalam konteks ini adalah masjid dengan suasana yang damai dan *khusyu'*, jauh dari intrik-intrik politik praktis. Oleh karenanya, keberadaan pasal tentang pelarangan kampanye di tempat ibadah sejalan dengan fikih siyasah. Terkecuali daripada itu, kaidah-kaidah lainnya dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi ini, yaitu kaidah tentang kemaslahatan umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang bersifat khusus.

المصلحة العامة مقدم على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus”.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Imam Tajjuddin 'Abd Wahab Al Subki, *Al Asybah Wa Al Nazhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiwh Al Syafi'i*, Cet.I (Beirut: Dar Kutub al Ilmiyyah, 1991)., 134.

<sup>3</sup> Abu Ishaq al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah* (Mesir: Maktabah Tijariyah, n.d.), 26.

Maksud daripada kaidah ini kaitannya dengan pelarangan kampanye di masjid adalah agar kemaslahatan yang bersifat umum, yaitu kehidupan berbangsa dan bernegara tercapai. Artinya, masjid sebagai sarana ibadah tidak elok untuk dijadikan sebagai tempat untuk memihak satu golongan dan identitas politik tertentu dengan mengesampingkan dan memojokkan golongan lainnya.

Pelarangan penggunaan tempat ibadah (masjid) dimaksudkan agar setiap peserta pemilu tidak menggunakan atau melibatkan agama sebagai alat politiknya untuk memenangkan konstestasi pemilu. Hal ini karena terkadang justru bisa berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pandangan politik yang berbeda. Dan tentu saja bertentangan dengan kemaslahatan yang bersifat umum.

Jika ditelisik berdasarkan pemikiran Al-Farabi terhadap problematika yang terjadi di era sekarang, maka termasuk ke dalam jenis pemikiran negara fasik (*al-Madinah al-Fasiqah*). Yakni kota yang memahami tentang kebahagiaan, tentang tuhan, dan terbimbing, tetapi mereka menolak untuk berbuat sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan mereka itu. Sebaliknya mereka malah menghendaki untuk meraih kebutuhan-kebutuhan sebagaimana dikehendaki oleh warga negara jahiliyah.

Hal tersebut terlihat dari kontur masyarakat para peserta pemilu saat ini, yang sebenarnya paham bahwasanya tempat ibadah bukan merupakan tempat untuk berkampanye. Namun mereka (peserta pemilu)

tetap saja menghiraukannya demi meraup suara dari umat beragama untuk kepentingan electoral kemenangan mereka semata. Dan yang paling sering menjadi ajang hal tersebut adalah umat Islam melalui tempat ibadahnya yang dinamakan dengan masjid.

## **B. Analisis Penerapan Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Siyasah**

Penjelasan terkait penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye perspektif hukum Islam yang telah dijabarkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. Karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di larang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan.<sup>4</sup>

Maksud daripada mengenai larangan tersebut adalah Pada saat sekarang masjid di Negara Indonesia tidak lagi di gunakan untuk tempat bermusyawarah dan taktik politik karena telah ada Undang-Undang yang melarang Mesjid bukan tempat untuk pemilu atau berkampanye yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. karena ini ada Undang-Undang hal ini tercantum dalam pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyatakan bahwa pelaksanaan, peserta, dan tim kampanye pemilu di

---

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu

larang menggunakan tempat ibadah, fasilitas pemerintah, dan tempat pendidikan.

Penjelasan terkait penerapan larangan pemanfaatan masjid sebagai tempat kampanye juga terdapat pada PKPU No.15 Tahun 2023 pasal 69 sampai pasal 76 yang mana di dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa mengatur ada sejumlah larangan yang tidak boleh dilakukan saat kampanye pemilu. Yaitu aturan Partai politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu.

Maksud daripada larangan tersebut yaitu bahan Kampanye Pemilu dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut: Tempat ibadah; Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau Halaman sekolah dan/atau Perguruan tinggi; gedung atau fasilitas milik pemerintah; Jalan-jalan protokol; Jalan bebas hambatan; Sarana dan prasarana publik; dan/atau Taman dan pepohonan. Dan juga mengenai alat peraga Kampanye Pemilu dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut: Tempat ibadah; Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi; Gedung milik pemerintah; Fasilitas tertentu milik pemerintah; dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Dijelaskan juga mengenai Pelaksana Kampanye Pemilu, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang: Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat; mengganggu ketertiban umum; Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Pemilu Peserta Pemilu; Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. menggunakan fasilitas gedung perwakilan pemerintah di luar negeri.<sup>5</sup>

Penjelasan mengenai putusan MK terkait kasus terkait ihwal bunyi pasal yang melarang adanya masjid atau tempat ibadah sebagai tempat kampanye sehingga dari Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang mana terkait larangan penggunaan masjid atau tempat ibadah tersebut dengan hasil putusan yaitu Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No 7 Tahun 2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa

---

<sup>5</sup> PKPU No.15 Tahun 2023

atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU NO. 7 Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum.<sup>6</sup>

Sehingga ditinjau dari interpretasi Bahasa hukum, melihat bunyi frasa dalam pasal 280 ayat 1 huruf h tersebut bila dikaji berdasarkan asas-asasnya yaitu:

1. *Asas Noscitur a Sociis*, yaitu suatu hal yang diketahui dari *associated* nya, yang berarti suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Dalam hal ini sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, hanya dapat dijelaskan dan diartikan makna dan maksudnya apabila membaca dan memahami frasa tersebut secara keseluruhan. Untuk mengetahui secara gamblang bahwasanya fasilitas negara atau pemerintah tersebut, dapat digunakan oleh peserta pemilu dengan syarat yang telah disebutkan.
2. *Asas Ejusdem Generis*, yang berarti sesuai genusnya, yaitu kata dibatasi makna secara khusus dalam kelompoknya. Dalam hal ini

---

<sup>6</sup> Putusan MKRI

terdapatnya frasa “dapat digunakan”, yang menjadi kunci pokok untuk memberikan penjelasan secara lebih detail pada bagian berikutnya. Khusus dalam hal ini frasa “dapat digunakan tersebut menjadi pembatas penjelasan mengenai syarat diperbolehkannya fasilitas negara atau pemerintah untuk digunakan oleh peserta pemilu.

3. *Asas Expressio Unius Exclusio Alterius*, yaitu kalau satu konsep digunakan untuk satu hal, maka berarti tidak berlaku untuk hal yang lainnya. Dalam hal ini memberikan makna dan penjelasan bahwa sepanjang frasa yang telah dipaparkan pada *Asas Noscitur a Sociis* tersebut, mengindikasikan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No 7 Tahun 2017 hanya berlaku sesuai dengan ketentuan yang telah disebutkan. Bahwasanya fasilitas negara atau pemerintah hanya dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu, dan hanya atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah tersebut.

Sedangkan berdasarkan putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 terhadap penjelasan Pasal 280 Ayat (1) huruf (H) UU Nomor 7 Tahun 2017, maka apabila dikaji dari penafsiran bahasa hukum maka:

1. Dari segi pelarangan penggunaan fasilitas pemerintah atau negara kepada peserta pemilu dengan syarat yang ketat, termasuk ke dalam interpretasi teologis atau sosiologis. Hal tersebut karena inerpretasi ini mengedepankan penetapan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Khususnya dalam hal tersebut dilarangnya

penggunaan fasilitas pemerintah atau negara untuk peserta pemilu, adalah untuk menjaga netralitas pemerintah demi terciptanya kondusifitas dalam berbangsa dan bernegara.

2. Dari segi pelarangan penggunaan fasilitas pemerintah khususnya dalam ranah tempat ibadah, termasuk ke dalam interpretasi historis. Hal tersebut karena interpretasi ini mengedepankan penafsiran makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti sejarah pembentukannya. Khususnya dalam hal tersebut dilarangnya penggunaan fasilitas pemerintah khususnya tempat ibadah untuk peserta pemilu, karena dilatarbelakangi oleh maraknya politik identitas yang mencampuradukkan agama dengan politik praktis, dengan mengencarkan kampanye melalui tempat ibadah. Salah satu contohnya yang saat ini masih tersimpan dalam rekaman jejak digital, yakni politik identitas yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Berdasarkan hasil putusan MK No. 65/PUU-XXI/2023 dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 Tentang Larangan Pemanfaatan Masjid Sebagai Tempat Kampanye, ditinjau dari penafsiran bahasa hukum, maka:


1. Dari segi pelarangan pemasangan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan pengusikan terhadap identitas dan ideologi negara, termasuk ke dalam interpretasi futuristis. Hal tersebut karena interpretasi ini mengedepankan penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlihat dari penjelasan yang dipaparkan akan

ketiga pokok inti pelarangan (pemasangan bahan kampanye, pemasangan APK, dan pengusikan identitas ideology negara), sebagai wujud antisipasi terhadap problematika yang dikhawatirkan akan muncul di kemudian hari.

2. Dari seluruh pemaparan yang dijelaskan dalam PKPU No. 15 Tahun 2023 termasuk ke dalam interpretasi sistematis atau logis. Hal tersebut karena interpretasi ini mengedepankan penafsiran hukum yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Terlihat dari penjelasan segi pelarangan pemasangan bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan pengusikan terhadap identitas dan ideologi negara, merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terhubung dengan frasa pelarangan penggunaan fasilitas negara untuk peserta pemilu pada Pasal 280 Ayat (1) huruf (H) UU Nomor 7 Tahun 2017.

Jadi berdasarkan hasil analisis terkait penafsiran bahasa hukum, maka apabila ditinjau dari teori politik hukum Islam maka seluruh penafsiran bahasa hukum melalui interpretasi yang telah dipaparkan tersebut, sejatinya juga termasuk ke dalam interpretasi komparatif atau perbandingan. Interpretasi ini menekankan pada penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan beberapa aturan hukum, dengan tujuan untuk mencari kejelasan makna dari suatu ketentuan undang-undang. Khusus dalam hal ini terlihatnya korelasi yang sangat berkausalitas apabila

membandingkan antara analisis terkait penafsiran bahasa hukum, yang ditinjau dari teori politik hukum Islam. Di mana korelasi tersebut tercipta dalam hal pelarangan penggunaan tempat ibadah untuk politik praktis, dengan tujuan untuk tetap menjaga kesucian esensi masjid sebagai tempat ibadah, serta agar terciptanya kondusifitas yang tidak memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Bunyi Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu yang berbunyi, “menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu”, secara epistemologi mengandung nilai bahwa keberadaan masjid sebagai salah satu rumah ibadah harus dijauhkan dari aktifitas politik praktis, dalam hal ini adalah kampanye agar ia tidak ternodai dengan bentuk-bentuk kampanye yang terkadang justru merusak nilai suci dan kerukunan umat maupun masyarakat, seperti caci maki, fitnah dan lain sebagainya. Oleh karenanya, bunyi pasal tersebut ditinjau dari *fiqh siyasah* dusturiyah selaras dengan penerapan hukum Islam yang mana menekankan kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan apabila dikaitkan dengan pemikiran dari Al-Farabi, maka termasuk ke dalam jenis pemikiran negara fasik (*al-Madinah al-Fasiqah*).
2. Penerapan landasan hukum pelaksanaan kampanye adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Sedangkan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kampanye tercantum dalam Peraturan Komisi Pemilihan


Umum No. 15 Tahun 2023. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan yang mana terkait larangan penggunaan masjid atau tempat ibadah tersebut dengan hasil putusan yaitu Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU 7/2017 sepanjang frasa “Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan”, dengan penekanan pada anak frasa “dapat digunakan jika” justru menimbulkan ambiguitas dalam memahami dan menerapkan norma Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 yang dalam pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karenanya kemudian menciptakan interpretasi komparatif sebagai wujud dalam hal pelarangan penggunaan tempat ibadah untuk politik praktis, dengan tujuan untuk tetap menjaga kesucian esensi masjid sebagai tempat ibadah, serta agar terciptanya kondusifitas yang tidak memicu perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## **B. SARAN**

1. Bagi Bawaslu dan KPU agar keberadaan pasal 280 ayat 1 huruf H dipertahankan keberadaannya agar masjid maupun tempat-tempat ibadah lainnya dijauhkan dari politik praktis, utamanya adalah kampanye di masjid. Pentingnya sosialisasi terkait sanksi bagi

pelanggar agar para calon tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan.

2. Bagi para calon yang maju sebaiknya tidak menggunakan tempat ibadah (masjid) sebagai tempat untuk mempolitikasikan mencari suara. Dan juga diharapkan tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan dengan menggunakan tempat yang beribadah bagi umat islam untuk kepentingan pribadi.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama dapat mengembangkan penelitian tujuan yang ingin diteliti dan lebih memfokuskan terhadap apa yang diteliti. Peneliti harus memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku

- Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasat Al-Syar'iyat Al-Qahirah Dar Al-Anshar*, 1977.
- Abu Ishaq al Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushul Al Syari'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah, n.d, 26.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al Jinayah fi al Syari'ah al Islamiyah*, Beirut, Dar al Arubah, 2001.
- Al-Qahtani, Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf. "*Adab Dan Keutamaan Menuju Dan Di Masjid. Terj. Muhlisin Ibnu Abdurrahim*", Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2003.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Tahun 2022
- Cangara, Hafied, "*Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Efriza, *Political Eksplora, Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fathurraolhman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015.
- Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Bairut: Dar al-Shadir, 1968.
- Imam Tajjuddin 'Abd Wahab Al Subki, *Al Asybah Wa Al Nazhair Fi Qawaid Wa Furu' Fiwih Al Syafi'i*, Beirut: Dar Kutub al Ilmiyyah, 1991.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Krsihno Hadi, Joko Susilo, dkk, "*Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004)*",
- Mahfud MD, *Amandemen Konstitusi Dalam Rangka Reformasi Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1999.
- Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Malang: UMM Press 2006.

- Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum – Sejarah Filsafat Dan Metode Tafsir*. Malang: UB Press, 2005.
- Octaviani, Rika, and Elma Sutriani. "Analisis data dan pengecekan keabsahan data." 2019.
- Sidi Gazalba, "Masjid Pusat Ibadah Dan Kebudayaan Islam". Cet VI, Jakarta: Pustaka Al husna 1994.
- Sofyan Syafri Harahap, "Manajemen Masjid". Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Sofyan Syafri Harahap, "Manajemen Masjid", Jogyakarta: Bhakti Prima Rasa, 1996.
- Sudikno Mertokusumo & Pitlo, A, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Daulah dalam Perspektif al-Qur'an*, Bandung: Bulan Bintang, 2003.

#### Referensi Artikel Ilmiah

- Dennis Patterson. "Interpretation In Law". Departments Of Law And Philosophy. No 1:2003.
- Ibn 'Abidîn, *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar*, vol. 3, 147. Beirut: Dar Ihya` al-Turats al-'Arabî, 1987.
- Louis Ma'luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* Beirut: Dar al-Masyriq, 1986. dan Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, Vol. VI Beirut: Dar al-Shadir, 1968.
- Muhammad Ashsubli, "Prespektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye Untuk Jabatan Politik", Vol. 8, No. 1, Jurnal Ilmiah Syariah, November, 2017.
- R.M. Ananda. B. Kusuma. "Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita" dalam Jurnal Konstitusi, Volume 1 No 3: 2005.
- Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi, *Hasyiah alBujairimi 'ala al-Manhaj*, vol. 2, h. 178, Bulaq: Mushthafa al-Babî al-Halabî, t.t.
- Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi alKuwait, *Al-Mausu'at al-Fikhiyyah*, vol. 25, h. 295. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf alKuwaitiyyah, t.t.

### Referensi Skripsi, Tesis dan Disertasi

Chilvia Dwi Arisandi, *Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, Skripsi Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

Hayati Anis, *Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Kampanye Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden*, Thesis Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Muhamad Tubagus Akbar, *Status Hukum Kampanye Dalam Masjid Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 142/PID.SUS/2019/PN BPP Tahun 2019*, Skripsi Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Racmad Al Fajar Lubis, *Pemanfaatan Masjid Untuk Kepentingan Politik Praktis (Studi Tentang Pandangan Bkm Di Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat)* Thesis Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018.

Yunnita, *Analisis Fiqh Siyasa Terhadap Larangan Penggunaan Masjid Sebagai Tempat Kampanye Politik*, Skripsi Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

### Referensi Peraturan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 15

Pasal 69 huruf c UU No. 8 Tahun 2015.

Pasal 4 PKPU No. 7 Tahun 2022

Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu

Ketentuan Umum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Undang-Undang No.7 Tahun 2017

### Referensi Internet

CNN Indonesia, "Bawaslu Catat 6.274 Kasus Pelanggaran Pemilu", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190311192717-32376300/bawaslu-catat-6274-kasus-pelanggaran-pemilu-2019>. Dikutip pada tanggal 15 September 2023.

<https://kipaceh.kpu.go.id/berita/baca/7868/mekanisme-kampanye-pemilu-2024>. Dikutip pada tanggal 23 Desember 2023

<http://faisalchoir.blogspot.co.id/2012/06/hadits-hadits-tentang-masjid-dan.html>. Dikutip pada tanggal 15 September 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19444&menu=2>. Dikutip pada tanggal 22 September 2023

<https://manadopost.jawapos.com/publika/283310804/ini-pengaturan-teknis-kampanye-pertemuan-terbatas-dan-tatap-muka-pemilu-2024?page=2>. Dikutip pada tanggal 12 Desember 2023

<https://babel.bawaslu.go.id/kampanye-di-media-sosial-ranah-siapa/>. Dikutip pada tanggal 12 Desember 2023

<https://regional.kompas.Com> Kampanye dimasjid Caleg Gerindra divonis Hhukuman Percobaan. Dikutip pada tanggal 13 Desember 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/09/14/00400061/ketentuan-kampanye-pertemuan-terbatas-dalam-pemilu-2024>. Dikutip pada tanggal 22 Desember 2023.

### Referensi Kutipan Al-Qur'an

Al-Qur'an, 4: 59.

Al-Qur'an, 12: 55.

